



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7560 /103.20/N. 1991.

12 Desember 1991

Lamp. : -

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK. Jelita

Ds. Krapyak

di. Jepara

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 046/Yatin/7/90 tanggal : 28 - 7 - 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Jepara
Nomor : 05/103.20.06/TK.90 tanggal 4 - 8 - 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Jepara Kab/Kodya Jepara
Nomor : 11/Kec.VII/90 tanggal 31 - 7 - 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Jelita
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Krapyak
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Ds. Krapyak
 - 1.2.2. Kecamatan : Jepara
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Tarbiyatul Islam M. Huda
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Krapyak Jepara.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/ 1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Jepara Kab. Jepara
5. Kepala TK. Jelita Krapyak Jepara.



Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592